

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Tugas dan Wewenang direksi terdapat dalam Akta Anggaran Dasar Nomor 25 Tanggal 24 Agustus 2009 Pasal 17 yaitu:

1. Direksi Perseroan berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi Perseroan harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan, termasuk ketentuan Pasal 17 ayat 5 dan Pasal 17 ayat 7, dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip – prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran.
3. Setiap anggota Direksi Perseroan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku
4. Setiap anggota direksi perseroan bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan
5. Perbuatan – perbuatan atau tindakan – tindakan direksi perseroan dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari dewan komisaris perseroan :
 - a. Menerima pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain maupun pihak ketiga lainnya dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 1 tahun kalender, apabila jumlah pokok pinjaman tersebut melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat dewan komisaris perseroan
 - b. Membeli dan atau menjual surat berharga pada pasar modal/lembaga keuangan lainnya, apabila jumlah pembelian atau penjualan tersebut melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh rapat dewan komisaris perseroan
 - c. Mengagunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam kerangka memperoleh fasilitas kredit dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun kalender, apabila jumlah agunan tersebut melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh rapat dewan komisaris perseroan, kecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan ini

- d. Menjual atau menghapuskan dari pembukuan perseroan suatu piutang macet dan persediaan barang mati atas aktiva tetap bergerak dengan umur ekonomis (yang lazim berlaku dalam industri yang bersangkutan) secara pembukuan sampai dengan 5 (lima) tahun, apabila nilai pertahun bukunya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat dewan komisaris perseroan
 - e. Membuat setiap kontrak atau pengingkatan, mengubah, memutuskan suatu kontrak dengan pemegang saham Perseroan atau suatu afiliasi dari Perseroan dalam suatu nilai yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan
 - f. Memilih supplier – supplier utama Perseroan dan/atau membuat setiap kontrak atau pengingkatan atau setiap rangkaian kontrak – kontrak atau pengingkatan – pengingkatan yang berkenaan dengan suatu nilai yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Rapat Dewan Komisari Perseroan
 - g. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai 1 (satu) tingkat dibawah Direksi Perseroan
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih perseroan sebagaimana dinyatakan dalam neraca Perseroan yang terakhir, yang bilaman ada, diaudit oleh kantor akuntan publik, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri maupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku harus mendapatkan persetujuan RUPS Perseroan yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau 75 % (tujuh puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan dan disetor dalam perseroan dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) atau 75 % (tujuh puluh lima persen) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPS Perseroan
7. Tindakan – tindakan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, yaitu :
- a. Mendirikan perseroan baru atau mengambil bagian baik seluruh maupun sebagian atau turut serta pada perseroan lain, melepaskan sebagian atau seluruh pernyataan perseroan dalam perseroan lain atau badan – badan lain, mengalihkan atau melepaskan hak atas perusahaan – perusahaan, termasuk tapi tindak terbatas tindakan mengalihkan atau tidak menggunakan hak terlebih dahulu untuk mengambil atau membeli saham perseroan (pre

emptive right) baik di dalam maupun di luar negeri, melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, mdan pembubaran anak perusahaan

- b. Memilih atau mengganti auditor perseroan
- c. Mengubah tahun buku perseroan
- d. Mencatatkan saham – saham perseroan pada bursa efek atau melakukan penerbitan obligasi atau surat berharga
- e. Menerima pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain, dengan jangka waktu pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun kalender dan dengan jumlah pokok pinjaman melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh RUPS Perseroan
- f. Memberikan pinjaman dengan jangka waktu pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun kalender dan dengan jumlah pokok pinjaman melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh RUPS Perseroan
- g. Menjual atau menghapuskan dari pembukuan piutang macet dan persediaan barang mati atas aktiva tetap bergerak dengan umum ekonomis (yang lazim berlaku dalam industri yang bersangkutan) secara pembukuan yang melebihi 5 (lima) tahun, apabila nilai pertahun bukunya melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh RUPS Perseroan
- h. Mengagunkan aktiva tetap sebagai agunan pinjaman untuk pinjaman dengan jangka waktu pinjaman lebih dari 1 (satu) tahun kalender
- i. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerjasama koperasi atau kontrak pengelolaan usaha untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun kalender
- j. Menyewakan aset perusahaan yang tidak dalam bidang usahanya untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun kalender
- k. Mengadakan kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate, and Transfer/BOT), Bangun Guna Milik (Build, Operate, and Own/BOO) atau Bangun Sewa Serah (Build Rent and Transfer/BRT) yang melebihi nilai tertentu yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh RUPS Perseroan
- l. Mengadakan perjanjian ini (selain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini) dengan nilai transaksi melebihi jumlah yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh RUPS Perseroan dan dengan masa berlakunya perjanjian lebih dari 1 (satu) tahun kalender, termasuk perjanjian perngusahaan jalan tol, yaitu perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh pejabat/badan/instansi yang berwenang menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dengan Perseroan yang meliputi kegiatan pendanaan, pengadaan tanah, perencanaan tehnik, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol untuk ruas Jalan Tol Lingkar Luar Seksi W2 Utara

- m. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist)
 - n. Membubarkan atau melikuidasi berikut dengan pengangkatan likuidator, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan
 - o. Menetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan
 - p. Mengubah Anggaran Dasar Perseroan
 - q. Mengubah nama Perseroan
 - r. Mengubah tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris
 - s. Mengubah komposisi dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - t. Mengubah gaji, honor dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - u. Pengakuisisian suatu aset atau usaha selain dari yang telah disetujui para pemegang saham dalam RKAP
 - v. Menutup suatu kegiatan usaha atau melepaskan atau mengurangi kepemilikan saham dalam anak perusahaan Perseroan
 - w. Melakukan transaksi atau perjanjian dengan pemegang saham atau anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris atau pihak terafiliasi dengan pemegang saham atau anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang menjadi pihak
 - x. Membagikan dividen
 - y. Perubahan material terhadap prinsip, kebijakan dan prosedur akuntansi yang telah diterapkan Perseroan
8. a. Direktur Utama Perseroan berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan serta mewakili Perseroan
- b. Dalam hal Direktur Utama Perseroan tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Direktur lainnya yang masa jabatannya lebih lama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan serta mewakili Perseroan
- c. Dalam hal Direktur pada pasal 17 ayat 8.b memiliki masa jabatan yang sama maka dipilih Direktur yang lebih tua usianya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan serta mewakili Perseroan
9. Direksi Perseroan untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam surat kuasa

10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan ditetapkan oleh RUPS Perseroan dan wewenang tersebut oleh RUPS Perseroan dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan

11. Anggota Direksi Perseroan tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
 - a.1. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi Perseroan yang bersangkutan ; atau
 2. Anggota Direksi Perseroan yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perseroan
 - b. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 11.a Anggaran Dasar Perseroan ini, maka Perseroan maka diwakili oleh anggota Direksi Perseroan lainnya atas persetujuan Dewan Komisaris